

Kata Pengantar

Sebagai wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 dirancang mengikuti perencanaan dan penganggaran yang diselaraskan dengan Program Pemerintah Kabupaten Ketapang dan RPJMD Tahun 2016-2021. Program tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta pertanggungjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dan diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketapang, Februari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

Drs. H. MAHYUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198402 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Umum	7
B. Struktur Organisasi.....	7
C. Fungsi dan Tugas.....	11
D. Isu – isu Strategis	12
E. Keadaan Pegawai	13
F. Keadaan Sarana dan Prasarana	15
G. Keuangan.....	17
H. Sistematika LKjIP	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. RENCANA STRATEGIS.....	20
1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
2. Tujuan dan Sasaran.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	24
1. Sasaran OPD	30
2. Indikator Sasaran	30
3. Realisasi Anggaran dan Efisiensi OPD	31
4. Peningkatan PAD melalui penerimaan Deviden BUMD	34
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	35
1) Target Belanja OPD.....	35
2) Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	36
BAB IV PENUTUP	38

BAPENDA KTP

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang	15
Tabel 2.1 Kondisi Sarana Pendukung	16
Tabel 3.1 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020	17
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 5.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
Tabel 6.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 7.3 Capaian Hasil Pajak Daerah Tahun 2020	26
Tabel 8.3 Capaian Hasil Retribusi Daerah Tahun 2020	27
Tabel 9.3 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020	28
Tabel 10.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020	29
Tabel 11.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	29
Tabel 12.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran	30
Tabel 13.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2020	31
Tabel 14.3 Target Tahunan Jangka Menengah	31
Tabel 15.3 Analisis Efisiensi OPD Tahun 2020	32
Tabel 16.3 Target Belanja OPD	36
Tabel 17.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	36

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Gol Kepangkatan	13
Grafik 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat PendidikanPendidikan.....	14
Grafik 3.1 Jumlah PNS Berdasarkan Susunan Eselonering	14
Grafik 4.3 Proyeksi peningkatan PAD melalui deviden BUMD.....	35

BAPENDA KTP

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	10
--------------------------------------	----

BAPENDA KTP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai peran sebagai ujung tombak dan unit kerja yang menangani potensi sumber-sumber pendapatan daerah, menghimpun dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, keberadaan Badan Pendapatan Daerah sangat diperlukan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan di bidang pendapatan daerah. Berkaitan dengan hal itu, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya memotivasi dan melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola pendapatan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Selanjutnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah diupayakan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memenuhi kebutuhan operasional. Selain itu PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping itu, dalam upaya menuju kemandirian daerah tanpa harus menambah beban masyarakat diperlukan adanya sumber PAD lain yaitu penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berupa deviden dari BUMD atau Perusda yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang,

B. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah terutama dalam implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan yang dibantu 3 Kepala Subbagian, dan 4 Kepala Bidang yang masing-masing dibantu 2 sampai 3 Kasubbid.

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 Sub Bagian yang terdiri dari :

- 1) Sub bagian Penyusunan Program
- 2) Sub bagian Keuangan.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB

Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dibantu oleh 3 Subbidang yang terdiri dari:

- 1) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian.
- 2) Subbidang Verifikasi dan Penetapan
- 3) Subbidang Pemungut dan Penagihan

4. Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah dibantu oleh 3 Subbidang yang terdiri dari :

- 1) Subbid Pendaftaran dan Pendataan
- 2) Subbidang Verifikasi dan Penetapan
- 3) Subbid Pemungutan dan Penagihan

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah,

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian pendapatan daerah dan menyusun proyeksi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah dibantu oleh 2 Subbidang yang terdiri dari :

- 1) Subbid Pengendalian, Pemeriksaan dan Potensi Pendapatan Daerah
- 2) Subbid Keberatan, Keringanan dan Informasi Pajak

6. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 Subbidang yang terdiri dari :

- 1) Subbidang Pembukuan, Penerimaan, Persediaan dan Evaluasi
- 2) Subbidang Pelaporan, Restitusi dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

7. Unit Pelaksana Teknis


Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja setelah memenuhi kriteria tertentu dan mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang
(Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016)



C. Fungsi dan Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10. Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerjanya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan di bidang pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan daerah;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
4. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi : PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah;
5. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, pengolahan data dan informasi, pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa, Pajak Daerah yang meliputi: PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah;
6. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

D. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan bagi daerah dalam menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, isu strategis juga menggambarkan lingkungan strategis daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertindak secara efektif dan efisien agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pelaksanaan otonomi daerah membuat perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Hal ini berarti pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah karena PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.


Ada beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang antara lain :

1. Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan informasi.
2. Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
3. Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasannya.
4. Kerjasama tim yang solid baik petugas lapangan maupun petugas back office.
5. Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.

6. Dikembangkannya aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id) dan Payment Online telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
7. Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparaturnya Desa.
8. Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online beserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
9. Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

E. Keadaan Pegawai


Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja sebuah organisasi. Pada tahun 2020 jumlah Sumber daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berjumlah sebanyak 98 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 48 Orang dan 50 orang Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Golongan Kepangkatan, yaitu Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 34 Orang, Golongan II sebanyak 9 orang, sebagaimana pada Grafik 1.1 dibawah ini :



Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2020

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai Badan Pendapatan Daerah yang terbanyak untuk Pegawai Negeri Sipil pada tingkat S2 sebanyak 10 Orang, S1/ Diploma IV sebanyak 24 orang, dan Diploma III (D3) sebanyak 5 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 9 orang serta untuk Non PNS sebaran tingkatan pendidikan yang terbanyak pada tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 23 orang, D/III sebanyak 10 orang, S 1/D IV sebanyak 15 orang dan 2 Orang dengan tingkat pendidikan S2. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut dibawah ini :

Grafik 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020




Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2020

Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Jabatan Struktural yang kosong, yaitu 1 (satu) Jabatan Eselon III. B (Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, 2 (dua) Jabatan Eselon IV. A yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kasubbid Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Evaluasi.

Berdasarkan susunan jabatan/eselon pegawai, distribusi pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut :

Grafik 3.1
Jumlah PNS Berdasarkan Susunan Eselonering
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020



Sumber: Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2020

Badan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) baik kemampuan secara teknis maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.

F. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan Pemeliharaan Gedung Kantor, pengadaan peralatan kantor. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*).

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Gedung kantor	1 Unit	Baik	-
2	Ruang Kepala	1 Ruang	Baik	-
3	Ruang Sekretariat	3 Ruang	Baik	-
4	Ruang Bidang	5 Ruang	Baik	-
5	Ruang Rapat	2 Ruang	Baik	-
6	Ruang Cetak SPPT PBB	1 Ruang	Baik	-
7	Ruang Bendahara Penerima	1 Ruang	Baik	-
8	Ruang Bendahara Pengeluaran	1 Ruang	Baik	-

9	Ruang Arsip	4 Ruang	Baik	-
10	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik	
11	Ruang Konsultasi	1 Ruang	Baik	
12	Ruang IT	1 Ruang	Baik	-
13	Ruang Server	2 Ruang	Baik	
14	Gudang	1 Ruang	Baik	-
15	Ruang Dharma Wanita	1 Ruang	Baik	-
16	Musholla	1 Ruang	Baik	-
17	Ruang Dapur	1 Ruang	Baik	-
18	Ruang Toilet	5 Ruang	Baik	-

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab.Ketapang

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang ada sampai dengan Tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Sarana Pendukung
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	7	Baik	-
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	20	Baik	-
3	Komputer PC	41	Baik	-
4	Komputer PC All In One	8	Baik	-
5	Komputer Mini PC	2	Baik	-
6	Kios K Touch Screen	3	Baik	-
7	Water Meter	11	Baik	-
8	Inkjet Printer	57	Baik	-
9	Printer Dot MAtrix	16	Baik	-
10	Printer Printonik	2	Baik	-
11	AC	35	Baik	-
12	Webcam	2	Baik	-
13	Note Book/Laptop	42	Baik	-
14	Televisi	11	Baik	-
15	Komputer Mobile Pos	16	Baik	-
16	GPS	13	Baik	-
17	Meja Kerja	85	Baik	-
18	Kursi Kerja	228	Baik	-
19	Kamera	1	Baik	-
20	Mesin Hitung Uang	2	Baik	-
21	Mesin Ferporator	2	Baik	-

22	Mesin Antrian	2	Baik	~
23	CPU Server	3	Baik	~
24	Scanner	6	Baik	~
25	Drone Zenmuse	1	Baik	~
26	Sistem Informasi E-Payment Pajak Daerah	1	Baik	~
27	Sistem Informasi Aplikasi Work From Home	1	Baik	~
28	Sistem Informasi Pengembangan SIMPATDA	1	Baik	~
29	Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan Daerah	1	Baik	~
30	Sistem Informasi Database Pajak Daerah	1	Baik	~

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab.Ketapang

G. Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Sumber Dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah memperoleh sumber pendanaan APBD Murni (APBD) sebesar **Rp. 20.039.072.354,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung **Rp. 10.279.000.000,-** dan Belanja Langsung **Rp. 9.760.072.354,-** dan APBD-Perubahan (APBD-P) sebesar **Rp. 19.582.452.610,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung **Rp. 11.158.091.110,84** dan Belanja Langsung **Rp. 8.424.361.499,16**.

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Rp.	3.614.648.799,16
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	Rp.	745.921.600,00
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;	Rp.	532.596.700,00
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;	Rp.	1.048.390.500,00

5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota;	Rp.	1.222.697.100,00
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;	Rp.	250.189.290,00
7. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;	Rp.	928.454.310,00
8. Program kerjasama informasi dan media massa.	Rp.	81.463.200,00
Jumlah	Rp.	8.424.361.499,16

H. Sistematika LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika Penulisan LkjIP disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, Struktur organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan, dengan penekanan pada permasalahan utama (Isu-isu Strategis) yang sedang dihadapi organisasi serta Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkas Rencana Strategi organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menjelaskan pengukuran Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAPENDA KTP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2016-2021 merupakan dokumen yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan. Badan Pendapatan Daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Ketapang serta mempertimbangkan kearifan lokal, maka menetapkan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“KABUPATEN KETAPANG YANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kepemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Ketapang.

Dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 yaitu :

“Melaksanakan Kepemerintahan yang baik”.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan kabupaten/Kota;
6. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan;
7. Program Pengembangan Data/Informasi/ statistik Daerah;
8. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2016 -2021 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai

perangkat daerah penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan merumuskan tujuan, yaitu:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, akuntabel, efisien dan bebas KKN”.

2.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

“Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

B. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2020 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan Bupati Ketapang dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang diuraikan dalam Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	%	6

Sumber : Data diolah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2020 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja.

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Pada tahun 2020 terdapat 1 sasaran strategis yaitu : **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang”** dengan Indikator Sasaran **“Presentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang “**.

Untuk mempermudah menginterpretasikan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, digunakanlah skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana Tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Uraian Capaian Kinerja masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah, dijabarkan dalam penjelasan berikut :

1.1 Penerimaan Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah adalah hasil dari kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah begi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Pajak BPHTB.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah
 - 2) Penatausahaan Administrasi Penerimaan dan Persediaan
 - 3) Insentififikasi Pajak P2 dan BPHTB
 - 4) Insentififikasi Pajak Daerah
2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

- 1) Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah
 - 2) Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah
 - 3) Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan
 - 4) Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 5) Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD
 - 6) Verifikasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
 - 7) Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
 - 8) Penatausahaan dan Fasilitasi Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
3. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - 1) Penyusunan profil potensi pendapatan daerah
 - 2) Pendaftaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 3) Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data/Informasi PBB-P2
 - 4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah
 - 5) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
 - 6) Pendataan Wajib Pajak Daerah
 - 7) Penerbitan/Penyortiran dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2
 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 - 2) Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendapatan

Adapun target dan realisasi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat dari Tabel 7.3 sebagai berikut :

Tabel 7.3
Capaian Hasil Pajak Daerah Tahun 2020

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Kreteria
1	2	3	4=3:2x100%	5
Hasil Pajak Daerah	93.452.468.761,90	130.025.651.658,50	139,14 %	Sangat Baik

Sumber : Data diolah

Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 mengalami kenaikan dari Target dan Realisasi Tahun 2019. Target Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.886.561.543,- atau 18,07% dari Target tahun 2019 sebesar Rp.76.565.907.219,00 dan Realisasi tahun 2019 sebesar Rp.

102.612.131.561,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.27.413.520.097,50 atau 21,08%.

2.1 Penerimaan Hasil Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan OPD pengelola pendapatan, baik dalam penetapan target pendapatan maupun dalam upaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya didukung oleh program dan kegiatan yaitu :

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
 - 1) Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Penatausahaan Administrasi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada Tabel 8.3 sebagai berikut :

Tabel 8.3

Capaian Hasil Retribusi Daerah Tahun 2020

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Kreteria
1	2	3	4=3:2x100%	5
Hasil Retribusi Daerah	8.154.461.028,00	9.263.697.636,00	113,60%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah

Realisasi persentase Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2020 mengalami kenaikan dari Target dan Realisasi Tahun 2019. Target Hasil Retribusi Daerah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.097.923.999,80 atau 25,73%%, dari Target tahun 2019 sebesar Rp. 6.056.537.028,20 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 5.904.825.860,- terdapat kenaikan sebesar Rp 3.358.871.776,00 atau 36,26%%.

3.1 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat diperoleh dari pencapaian kinerja melalui 3 program dan kegiatan yaitu :

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
 - 1) Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah
 - 2) Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan

- 3) Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4) Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD
- 5) Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak
2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - 1) Penyusunan profil potensi pendapatan daerah
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada Tabel 9.3 sebagai berikut :

Tabel 9.3
Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Kreteria
1	2	3	4=3:2x100%	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.300.663.453,55	6.247.663.453,55	99,16%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah

Realisasi persentase Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 mengalami kenaikan dari Target dan Realisasi Tahun 2019. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 843.956.907,55 atau sebesar 13,39% dari Target sasaran Tahun 2019 sebesar Rp. 5.360.118.291,04 terdapat kenaikan sebesar Rp. 887.545.162,51 atau 14,21%.

4.1 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi capaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat diperoleh dari 3 (tiga) program dan kegiatan yaitu :

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
 - 1) Rapat Koordinasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah
3. Program kerjasama informasi dan media massa
 - 1) Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun target dan realisasi kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada Tabel 10.3 sebagai berikut :

Tabel 10.3

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Kreteria
1	2	3	4=3:2x100%	5
Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.163.723.446,00	88.158.529.174,88	137,40%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah

Realisasi Persentase Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami kenaikan dari Target dan Realisasi Tahun 2019. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.024.469.169,- atau 1,60%%, dari Target tahun 2019 sebesar Rp. 63.139.254.277,- dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 87.949.755.045,82 terdapat kenaikan sebesar Rp 208.774.129,06,- atau 0,24%%.

Capaian Kinerja dari Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 dari Target sebesar **Rp. 172.071.316.689,45** dengan Realisasi sebesar **Rp 233.695.541,922,93** atau tercapai **135,81%** serta Untuk Tahun 2020 Target Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp.2.132.635.454.858,45** dengan Realisasi **Rp. 2.262.135.379.335,93** atau tercapai **106,07%**. Dengan demikian kontribusi Penerimaan PAD terhadap Penerimaan APBD adalah sebesar **10,96%**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 kontribusi PAD terhadap APBD dari Target 6% dengan Realisasi sebesar 10,96% atau mengalami kenaikan sebesar 7,80% dari Tahun 2019. maka evaluasi dan analisis sasaran dapat dilihat dari Tabel 11.3 sebagai berikut :

Tabel 11.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2019 – 2020

Indikator Kinerja Sasaran	2019			2020		
	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %
1	2	3	4 = 3:2 x 100%	5	6	7 = 6:5 x 100%
Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	5%	8,47%	169,43%	6%	10,96%	182,63%

Sumber : Data diolah

Program- program yang telah diselenggarakan melalui program dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung antara lain :

1. Program Utama

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 5 (lima) Program Utama diantaranya :

- 1) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 3) Program kerjasama informasi dan media massa
- 4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

2. Program Pendukung

Untuk program pendukung pada tahun anggaran 2020 terdapat 5 (empat) program diantaranya :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Sasaran OPD

Sasaran Strategis OPD dirumuskan berdasarkan indikator dan formulasi perhitungan setiap sasaran seperti pada Tabel 12.3 berikut :

Tabel 12.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	$Capaian = \frac{Jumlah\ PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$

Sumber : Data diolah

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran yang merupakan Target dan Realisasi Kinerja sasaran OPD dapat dilihat pada Tabel 13.3 berikut ini :

Tabel 13.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Baselin	2020			Target Akhir Renstra (2020)	Capaian s/d 2020 terhadap target akhir Renstra %
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6=5:4x100%	7	8
1	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	5%	6%	10,96%	182,63%	100%	182,63%

Sumber : Data diolah

Tabel 14.3
Target Tahunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke 2020					
				Baseline 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Ketapang	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100%	3%	3%	3%	5%	6%	7%

3. Realisasi Anggaran dan Efisiensi OPD

Pada Tahun 2020, Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang terdiri dari Belanja Langsung dengan Target sebesar Rp. 11.158.091.110,84 dan Realisasi Sebesar Rp. 10.044.226.358,- atau 90,02% dan Belanja Tidak Langsung dengan Target sebesar Rp. 8.424.361.499,16 dan Realisasi sebesar Rp. 8.223.743.871,- atau 97,62%. Dengan demikian Anggaran Tahun 2020 dengan Target sebesar Rp. 19.582.452.610,- dan Realisasi sebesar Rp. 18.267.970.229,- atau 93,29% tingkat penyerapan kinerja. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 15.3 dibawah ini.

Tabel 15.3
Analisis Efisiensi OPD Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=100%-5
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang	Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	182,63%	93,29%	6,65%

Sumber : Data diolah

Dalam pengelolaannya, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

Intensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yaitu meningkatkan intensitas pungutan terhadap Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum terjangkau pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi dan menekan kebocoran-kebocoran. Adapun upaya yang ditempuh melalui intensifikasi Pajak Daerah yaitu :

1) Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah

Dengan ukuran pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat dengan tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dengan Target Capaian tidak adanya komplain dari Wajib Pajak dalam pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal pelayanan pajak, penilaian, penghitungan, penetapan dan penagihan serta pemeriksaan Pajak Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ketapang.

3) Melakukan inovasi berupa Pelayanan Pajak Berbasis Elektronik (SIMPATDA, SISMIOP-PBB, SIM BPHTB dan SIG, SIPP dan e-Payment)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan Daerah kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan pajak Daerah diperlukan suatu system berbasis elektronik yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perpajakan Daerah serta mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi wajib pajak daerah sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Inovasi tersebut mencakup system Monitoring, Sistem Data Base, Sistem Informasi dan Online Payment Pajak Daerah yang saling terintegrasi dan *real time*.

4) Pemutahiran Data Wajib Pajak

Dengan Data Wajib Pajak yang ter-update maka dapat terwujudnya Data Wajib Pajak yang akurat sesuai dengan Potensi (*Up to Date*)

5) Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten ketapang perlu melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah guna Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan ukuran tingginya Tingkat Kepatuhan WP untuk membayar pajak di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ketapang

6) Evaluasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Evaluasi sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan daerah terutama Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.

Ekstensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yaitu memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Namun berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diberikan kewenangan Daerah untuk menambah jenis pajak baru. Upaya yang ditempuh melalui ekstensifikasi pajak daerah yaitu :

1) Pembangunan Data Center Pengelolaan Pajak Daerah

Dengan Pembangunan Data Center Pajak Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang maka Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki Data Potensi Pajak yang akurat sehingga dapat mengotimalkan Pendapatan Daerah terutama dari Pajak Daerah.

2) Pengembangan Pelayanan Pajak Berbasis Online

Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pengembangan pelayanan pajak Daerah berbasis online.

3) Meningkatkan Potensi Penerimaan Daerah melalui Deviden BUMD

Hasil yang diharapkan dengan adanya Usaha BUMD menjadikan Sumber Utama dan Primadona Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4) Peningkatan Kerjasama dengan OPD dan Instansi Terkait

Hasil yang diharapkan dari kerjasama dengan OPD dan Instansi terkait adalah tersedianya Data maupun Informasi Pajak Daerah serta Kepatuhan Wajib Pajak (WP) membayar Pajak Daerah.

5) Mendorong Percepatan Kebijakan Penagihan Pajak PBB-P3 Menjadi Pajak Daerah.

Hasil yang diharapkan dari percepatan kebijakan penagihan pajak PBB-P3 adalah meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P3.

4. Peningkatan PAD melalui penerimaan Deviden BUMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendirian PERUMDA KETAPANG MANDIRI serta Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. (Persero) KETAPANG ENERGI MANDIRI. Adapun Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dibentuk sebagai sebuah wadah untuk dapat mewujudkan cita-cita yang tersirat dalam UUD 1945 secara terencana, terorganisir dan terukur untuk tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah sebagai sebuah kekuatan untuk mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang mampu mengidentifikasi Sumber Daya Ekonomi Daerah yang Potensial, Berdaya saing tinggi serta layak untuk dikembangkan sebagai Sebuah Kegiatan Usaha oleh Badan Usaha Milik Daerah, diantaranya untuk :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Produksi Barang maupun Jasa masyarakat Luas di Kabupaten Ketapang;
- 2) Menyediakan Lebih Banyak Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya;
- 3) Meningkatkan Potensi Penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Deviden BUMD yang akan dibentuk melalui Perumda; dan
- 4) Berperan sebagai stimulator bagi daerah untuk kegiatan Produksi maupun Distribusi baik barang maupun jasa


Adapun Tujuan didirikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ketapang Pangan Mandiri untuk membantu Pemerintah Daerah dalam :

1. Memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah;

2. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industry serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang/jasa, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
4. Menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya; dan
5. Meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden Bdan usaha Milik Daerah.

Dengan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui Deviden BUMD maka hasil yang diharapkan Usaha BUMD menjadi sumber utama dan Primadona dimana peningkatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 37% seperti terlihat pada Gambar 4.3 berikut ini :

Grafik 4.3
Proyeksi Penerimaan PAD Melalui Deviden BUMD
Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2021 s/d 2024



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

B. Realisasi Anggaran Tahun 2020

1) Target Belanja OPD

Pada Tahun 2019 Belanja Badan Pendapatan Daerah menargetkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Murni sebesar Rp. 20.422.304.064,00 dan pada APBD-P sebesar Rp. 19.582.452.610,00 atau mengalami kenaikan sebesar 93,29%, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 16.3 dibawah ini.

Tabel 16.3
Target Belanja OPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020

No	Uraian	APBD Murni	APBD-P
1	Belanja Langsung	10.279.000.000,00	11.158.091.110,84
2	Belanja Tidak Langsung	9.760.072.354,00	8.424.361.499,16
	Jumlah	20.039.072.354,00	19.582.452.610,00

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kab.Ketapang

2) Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel 17.3
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2020
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ketapang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.048.390.500,00
		1) Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Daerah	542.688.900,00
		2) Penatausahaan Administrasi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga	90.000.000,00
		3) Intensifikasi Pajak PBB P2 dan BPHTB	140.145.600,00
		4) Intensifikasi Pajak Daerah	275.556.000,00
		Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan kabupaten/Kota	1.222.697.100,00
		1) Penyusunan Penetapan Rencana Definitif Target Pendapatan Daerah	119.441.600,00
		2) Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	370.700.000,00
		3) Pemeliharaan Jaringan dan Penunjang Pelaksanaan SIPKD pada SKPD	87.770.000,00

		4) Verifikasi Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Hiburan	90.000.000,00
		5) Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	34.640.000,00
		6) Pentausahaan dan Fasilitas Pengurangan, Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah	34.620.000,00
		7) Pembangunan Data Center Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	485.525.500,00
		Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	250.189.290,00
		1) Sosialisasi Kebijakan Tentang Pajak dan Restribusi Daerah	199.151.000,00
		2) Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah	51.038.290,00
		Program Pengembangan Data/Informasi/ statistik Daerah	928.454.310,00
		1) Penyusunan Profil Potensi Pendapatan Daerah	76.558.710,00
		2) Pendaftaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	268.465.980,00
		3) Penatausahaan Administrasi dan Pengelolaan Data / Informasi PBB P2	33.120.000,00
		4) Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	48.303.520,00
		5) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	75.000.000,00
		6) Pendataan Wajib Pajak Daerah	247.006.100,00
		7) Penerbitan / Penyortiran dan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB P2	180.000.000,00
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	81.463.200,00
		1) Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	81.463.200,00
JUMLAH ALOKASI ANGGARAN			3.531.194.400,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk upaya evaluasi, penilaian, dan memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, yang didasarkan pada kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 5 (lima) Program dan 22 (Dua puluh dua) kegiatan untuk mencapai sasaran strategis **“Meningkatnya Pendapatan Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah”** dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran strategisnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menganggarkan dana sebesar Rp. 3.531.194.400,- dengan realisasi sebesar Rp.3.488.267.280,-

Sasaran yang ditetapkan sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Sasaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga jumlah pendapatan daerah meningkat khususnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran yang ditetapkan menunjukkan peningkatan hal ini tidak terlepas dari Kinerja Satuan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain ukuran kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020 dapat merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 172.071.316.689,45 dapat terealisasi sebesar Rp. 233.695.541.922,93 atau sebesar 135,81%

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang telah ada maupun yang belum

ada. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum update
- 2) Penerapan sanksi hukum belum maksimal
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- 4) Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda.
- 5) Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas.
- 6) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah.
- 7) Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang menurun pasca pandemi covid 19.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dari faktor internal dan eksternal yaitu :

- 1) Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak
- 2) Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 4) Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungli, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksaan dan pihak terkait.
- 5) Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update
- 7) Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat time schedule terkait pemecahan isu tersebut.
- 8) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun propinsi.
- 9) Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak

atas tunggakan Pajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Selain itu, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya :

- 1) Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan informasi.
- 2) Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
- 3) Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
- 4) Kerjasama tim yang solid baik petugas lapangan maupun petugas back office.
- 5) Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
- 6) Dikembangkannya aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (simpada.bapenda.ketapangkab.go.id) dan Payment Online telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
- 7) Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparatur Desa.
- 8) Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online berserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
- 9) Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
- 10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus berupaya beradaptasi serta merespon berbagai perubahan baik eksternal dan internal yang terjadi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Diharapkan dari Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar Dokumen Administratif dan Persyaratan Pengukuran Kinerja, namun lebih substansial dapat mencerminkan ukuran hasil pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAPENDA KTP